

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada ajaran tarekat mempunyai beberapa unsur pokok yang menjadi karakteristik dari amalan sebuah tarekat, yaitu *bai'ah*,¹ guru/*mursyid*² dan *aurād* (amalan *wirid*). Tiga komponen tersebut merupakan syarat rukun bagi seseorang yang mengikuti ajaran tarekat. Pada pembahasan tarekat, penulis lebih fokus mengkaji mengenai posisi guru/*mursyid* dalam tarekat yang menjadi sentral pembimbing bagi sang murid/*sālik* dalam menempuh perjalanan spiritualnya.

Bimbingan seorang *mursyid* dalam tarekat merupakan sebuah keharusan untuk menghantarkan seorang *sālik*³ menuju *wuṣūl ilā Allāh*⁴.

¹ Istilah *bai'ah* ini digunakan sebagai pintu awal untuk memasuki sebuah ajaran tarekat, yang berfungsi sebagai pernyataan sumpah janji setia terhadap *mursyid*, yaitu dengan cara berbai'at kepada seorang *mursyid*, selanjutnya sang *mursyid* men-*talqīn*-nya (Nasution, 1996: 87). Bandingkan dengan pendapat Muhsin Jamil (2005: 64-65) bahwa *bai'ah* merupakan bagian dari ritual yang sacral dan harus dilakukan oleh pemula pengamal tarekat yang mempunyai simbol penyucian dan keabsahan seseorang menjadi pengamal tarekat, sehingga memberi konsekuensi ketaatan dari seorang murid kepada *mursyid*.

² Penyebutan Guru spiritual dalam istilah *ṭarīqah* dikenal dengan istilah *mursyid*, sehingga untuk memudahkan dan menyamakan istilah “guru” selanjutnya penulis menggunakan redaksi *mursyid*.

³ Nama sebutan bagi seseorang yang sedang dalam tahap menempuh perjalanan spiritual, terkadang arti tersebut menggunakan istilah murid.

⁴ Yaitu sebuah proses frase dalam latihan-latihan *ruḥāniyyah* yang berawal dari pengalaman subyektif kaum sufi, karena setiap masing-masing seorang *ṣūfi/sālik* mempunyai metode tersendiri dalam perjalanan spiritualnya. Metode ini dipertegas oleh syaikh Zain ad-Dīn bin ‘Alī al-Malībārī yang mengatakan:

ولكل واحد منهم طريق من طرق . يختاره فيكون من ذا واصل

Artinya: “Setiap masing-masing para pencari jalan spiritual (*ṭarīqah*) mempunyai sebuah metode tertentu dari beberapa metode, ia boleh memilihnya yang nantinya menjadikan orang yang bisa sampai *wuṣūl ilā Allāh*” (Bakr al-Makkī, tt: 7). Senada dengan penjelasan Aḥmad al-Fārūqī as-Sarhindī seorang pembaharu dalam tarekat Naqsyabandiyyah bahwa tujuan pertama dan utama ialah *wuṣūl ilā Allāh* (Darniqah, tt: 44).

Hal ini sebagai bentuk *ta'dīb* untuk mendidik seluruh jiwa dan raga seorang *sālik*. Seorang *mursyid* diibaratkan sebagai dokter yang mengobati pasien, dimana pasien sangat membutuhkan seorang dokter untuk mengobati “penyakit” dan lukanya. Hanya saja penyakit yang dimaksud adalah berupa nafsu dan sifat-sifat tercela (Maḥmūd Ṣubḥī, tt: 246). Bahkan siapapun yang bertarekat tetapi dalam perdakiannya tidak disertai dengan seorang *mursyid* maka gurunya adalah setan⁵. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi *mursyid* sangat diperlukan secara mutlak.

Menurut Ibn Manẓūr (1414 H: 175) bahwa kata *mursyid* merupakan derivasi dari kata *rasyada*, yang mempunyai arti petunjuk atau kebalikan dari makna *al-ḍalāl wa al-gayy* yang bermakna kesesatan. Dari kata *rasyada* pula terdapat satu nama dari beberapa nama Allah SWT, yaitu al-Rasyid (Dzat yang memberi petunjuk pada makhluk-Nya menuju kemaslahatan).

Dalam ilmu *ṣarf*, sebagian ulama berpendapat bahwa isim *fā'il* dari kata *rasyada* berupa *rāsyid*, *rasyīd* dan *mursyid* yang mempunyai kesamaan arti (Ibn Manẓūr, 1414 H: 176). Sehingga ada satu riwayat yang memerintahkan untuk selalu mengikuti Nabi Saw dan para khalifah yang mempunyai sifat *al-rāsyid*:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي

⁵ Ibarat ini mengutip statemen Syaikh Bisṭāmī yang mengatakan: Barang siapa yang bertarekat tidak mempunyai guru maka gurunya adalah setan. Seiring dengan itu Abū ‘Alī ad-Daqāq mengatakan bahwa jikalau seorang *murīd/sālik* tidak mencari guru dan pendakian tarekatnya yang secara berhadap-hadapan maka ia termasuk orang yang menyembah hawa nafsunya (asy-Sya‘rānī, t.t: 123).

Di sisi lain menurut Quraish Shihab bahwa kata *mursyid* dalam konteks manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin (Shihab, 2006: 189). Sehingga *mursyid* merupakan seorang pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat.

Kata-kata *rasyada* dengan berbagai kata derivasinya terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain: QS. al-Baqarah: 186, QS. al-Baqarah: 256, QS. al-A'raf: 146, QS. al-Kahf: 66, QS. al-Kahf: 24, QS. al-Anbiya': 51, QS. al-Jinn: 21. Meskipun demikian ada satu ayat yang secara eksplisit menggunakan kata *mursyid*, yaitu terdapat dalam QS. al-Kahf: 17;

••• مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

“Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka engkau tak akan mendapatkan seorang mursyid pun yang memberi petunjuk”.

Melihat isyarat ayat ini, Syaikh ‘Alwān (1999:474) memahami atas perlunya seorang *mursyid* yang juga wali (*waliyyan mursyidan*) yang dapat mengeluarkan dari jalan kesesatan serta memberi petunjuk dan hidayah menuju jalan yang benar dengan metode yang benar pula⁶.

Abū ‘Alī ad-Daqāq berkata bahwa seseorang tidak akan mampu menempuh perjalanan spiritual tarekat tanpa bantuan seorang “syaikh” *mursyid* karena perjalanan spiritual merupakan perjalanan alam gaib. Hal ini diibaratkan seperti tetumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di

⁶ Quraisy Shihab (2006: 193) memberi catatan bahwa pada waktu yang sama, seorang *mursyid* juga harus mengikuti tuntunan dan hidayah dari Allah.

pekarangan tanpa disertai perawat, sehingga hasil tumbuhan tersebut tidak akan berbuah sekalipun berbuah hasilnya pun tidak akan bagus (Asy-Sya‘rānī, tt: 42).⁷

Mempunyai *mursyid* dalam tarekat tidak dapat terelakkan lagi karena tugas pokok *mursyid* secara global adalah selain bertanggungjawab bertugas men-tarbiyyah spiritual murid-muridnya juga mempunyai peran sosial yang signifikan⁸. Oleh karena itu, peran *mursyid* tidak bisa dilimpahkan kepada sembarang orang melainkan harus dipegang oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi syarat menjadi *mursyid*.

Seorang *mursyid* idealnya harus mempunyai kapasitas dan kualifikasi yang jelas dalam menjalankan peranannya sebagai *mursyid*, karena seorang *mursyid* mempunyai otoritas penuh dalam mendidik sang *sālik*. Tidak hanya itu, ada doktrinasi yang sangat familiar bagi pengamal ajaran tarekat bahwa seorang *sālik* ditangan *mursyid*-nya bagaikan mayit di tangan orang yang memandikannya (Maḥmūd Ṣubḥī, tt, 247)⁹. Hal ini memperlihatkan bahwa eksistensi *mursyid* sangat penting dalam memainkan peranannya secara lahir dan batin.

⁷ Lebih dari itu, diandaikan jika ada seorang *sālik* menghafal beberapa literatur kitab yang berkaitan ajaran tarekat hanya saja tanpa di sertai bimbingan dan petunjuk *mursyid* niscaya tidak akan sampai dari apa yang diharapkan (Darniqah, tt: 43).

⁸ Meminjam istilah Abdul Muhayya (diskusi, 09/12/2012) bahwa *mursyid* secara global mempunyai dua peran pokok yang menjadi tugas utamanya, yaitu *task role* dan *social role*. *Task role* adalah rangkaian tugas primer yang meliputi rutinitas ritual untuk memberi *tarbiyyah*, *irsyād* dan *ta’dīb* kepada sang *murīd* dalam aspek spiritualnya. Sedangkan *social role* merupakan tugas sekunder seorang *mursyid* untuk membina hal-ahwal sang murid dalam dinamika mu’amalah dan kehidupan sosialnya.

⁹ Meskipun demikian, hemat penulis bahwa doktrin tersebut tidak harus difahami secara serta merta (*taken for granted*) melainkan seorang murid harus bisa memberi verifikasi tentang keberadaan perintah sang *mursyid*, yaitu selama tidak menyalahi ketentuan syari’at atau akal sehat, kalau tidak demikian maka sang murid harus mengabaikannya karena itu sebagai bukti bahwa yang mengajarkan bukanlah *mursyid* yang benar (Shihab, 2006: 199).

Untuk itu, seorang *mursyid* harus dituntut dapat menjalankan peran dan tugasnya sebagai mestinya. Peran dan tugas tersebut dapat terealisasi dengan baik tatkala seorang figur *mursyid* sudah memiliki dan memenuhi kualifikasi ke-*mursyid*-an. Karena hal ini akan menjadi barometer dalam proses pemberian bimbingan spiritual.

Namun ironisnya konsep standardisasi tentang kualifikasi seorang *mursyid* masih relatif fleksibel belum ada rumusan yang pakem dan paten. Sehingga dimungkinkan ada “tarik-ulur” dalam merumuskan kualifikasinya.

Menurut Wahbah az-Zuhailī (1418 H: 229) bahwa firman Allah QS. al-Hujurat: 7 secara implisit terdapat sifat-sifat kualifikasi *mursyid* yang selalu konsisten (*istiqāmah*) pada jalan kebenaran, menjalankan syari’at agama beserta etikanya, meskipun belum termodifikasi secara rigid dalam formulasi ajaran tarekat, yaitu:

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

“Ketahuilah oleh kamu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, seandainya ia menuruti kamu dalam banyak urusan, niscaya benar benarlah kamu akan mendapatkan kesulitan, tetapi Allah telah menjadikan cinta kepada kamu keimanan dan menjadikannya indah dalam hati kamu serta menjadikan benci kepada kamu kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah ar-Rāsyidūn yang benar lagi tepat dalam perbuatan serta lurus penanganannya”.

Menurut Abū al-Laiṣ Naṣr bin Muḥammad as-Samarqandī (tt: 325) bahwa ayat ini memberi bukti tentang seorang mukmin yang terpuji perilakunya dan mendapat petunjuk (*rusyid*) dari Allah. Mereka adalah

orang-orang yang mempunyai sifat keimanan yang teguh dalam hatinya, memiliki rasa benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan yang bisa berimplikasi pada kedurhakaan yang berupa meninggalkan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya sehingga mengakibatkan turunnya siksaan. Mereka semua adalah orang-orang yang selalu konsisten dalam hiasan ketaqwaan kepada Allah dan mengikuti Rasul Allah yang berhak menyangand pujian dan petunjuk (*rasyīd*) menuju jalan Allah.

Dari ulasan ayat tersebut, tampak ada isyarat baik langsung maupun tidak yang berkenaan dengan ciri-ciri yang dijadikan syarat kualifikasi *mursyid*, meskipun dalam praktek ajaran tarekat sedikit ada kompilasi yang belum tercakup dalam uraian tersebut. Maka dari itu, perlu kiranya penulis memaparkan beberapa kualifikasi *mursyid* yang terdapat pada buku/kitab pegangan di masing-masing tarekat supaya memberi informasi awal yang kemudian akan dianalisis dalam praktek realitasnya, yaitu:

Di antara kriteria kualifikasinya adalah sebagai berikut: pertama menurut penganut ajaran tarekat Syāzaliyyah yang terdapat pada kitab *Mafākhir al-‘Aliyyah* menjelaskan beberapa point kualifikasi kelayakan yang dimiliki seorang *mursyid*, yaitu: 1. Mempunyai *ẓauq* (sentuhan ruhani) yang jelas dan tegas, 2. Mempunyai ilmu yang benar, 3. Mempunyai *himmat al-‘āliyah* (cita-cita luhur), 4. Mempunyai prilaku yang senantiasa diridhai Allah, dan 5. Mempunyai mata hati yang menuntun *wuṣūl ilā Allāh* (Ahmad, 1423 H:122)¹⁰.

¹⁰Syarat-syarat tersebut sebagaimana yang dikutip M. Ahmad Darniqah dari Maḥṭawī dalam kitab *aṣ-ṣūfiyyah fī ilhāmihim*. Namun Ahmad menegaskan kembali bahwa apa bila ada lima hal yang terdapat pada seseorang yang menghendaki menjadi syaikh *mursyid* maka keabsahannya masih dipertanyakan, yaitu: pertama tidak mempunyai pengetahuan agama, kedua

Sedangkan dalam tarekat Naqsyabandiyyah sebagai mana yang diuraikan M. Ahmad Darniqah (tt: 45-47) memberi kualifikasi yang sangat rigid terhadap seorang *mursyid* yang berhak memberi bimbingan pada seorang *sālik*, yaitu: pertama seorang *mursyid* harus mendapat ijin untuk *ijāzah al-irsyād* dari guru *mursyidnya* yang bersambung sampai Rasul Muhammad Saw. Kedua sifat ‘*ālim*¹¹ dan mengamalkan ilmunya seperti masalah aqidah, ibadah, hukum dan muamalah serta masalah penyakit hati. Ketiga memiliki sifat ikhlas. Keempat menganggap bukan hal yang istimewa atas pemberian sang *sālik*. Kelima mempunyai keyakinan bahwa seorang *mursyid* bukan manusia terjaga dari dosa (*ma ‘ṣūm*). Keenam tidak harus mempunyai keistimewaan yang melampaui batas kewajaran (*khāriq al-‘ādah*).

Tarekat Qādiriyyah yang mengikuti ajaran Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jailānī yang telah memberikan standar tiga point penting bagi seorang guru spiritual atau *mursyid*, yaitu mendapat anugerah dari Allah tiga ilmu; pertama ilmu para ulama, kedua ilmu siasat para raja (ketatanegaraan dan politik) dan ketiga hikmah-nya para hikmah (Al-Jailānī, tt: 22-23).

Lain halnya menurut Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb fī Mu‘āmalah ‘Allām al-Ghuyūb* (1994: 453-455) yang menyebutkan kriteria dan kualifikasi *mursyid* sebanyak 24 (dua puluh empat) macam. Dari 24 macam kualifikasi tersebut, penulis akan membahas secara detail dalam bab dua secara spesifik.

menjatuhkan martabat seorang muslim, ketiga melakukan hal tidak berguna, keempat mengikuti keinginan hawa nafsunya dan kelima mempunyai akhlak tidak terpuji yang tidak dipedulikan.

¹¹Syarat ini terdapat dalam kitab *Laṭā‘if al-Minan* karya asy-Sya‘rānī (2004: 53) bahwa para guru tarekat sepakat bahwa syarat mutlak menjadi seorang *mursyid* yang mendidik para murid, ialah seseorang yang harus mempunyai kedalaman ilmu (*tabaḥḥur*).

Dari uraian beberapa buku pedoman tarekat menunjukkan bahwa urgensi memilih *mursyid* dalam dunia tarekat adalah sangat penting dan harus selektif, bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa seorang syaikh/*mursyid* di antara murid-muridnya bagaikan seorang Nabi di antara para umatnya (Ohlander, 2008: 199).

Selain pembahasan kualifikasi *mursyid* dengan segala variannya, penulis juga akan sedikit menguraikan fungsi *mursyid* dalam tarekatnya, apakah dengan sederetan kualifikasi tersebut hanya berfungsi pada aspek religiusitas sang *sālik* atau juga mempunyai fungsi yang lain, seperti dalam pengembangan ekonomi bahkan politik.

Dari segi historis-empiris ada beberapa seorang *mursyid* tarekat yang mempunyai fungsi selain sebagai guru spiritual juga menjadi mesin penggerak dinamika sosial, ekonomi dan perpolitikan. Di antaranya adalah tokoh-tokoh tarekat di Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, dan Nuruddin ar-Raniri yang mempunyai peran cukup signifikan dalam dinamika politik di kesultanan Aceh (M. Jamil, 2005: 81)¹².

Lebih dari itu, sungguh ironis terjadinya “kecelakaan” politisasi tarekat tatkala Kyai Musta’in Romli yang notabnya sebagai *mursyid*¹³

¹² Lebih lanjut bahwa pergulatan ini berawal dari perbedaan paham mengenai *wahdah al-wujūd* yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin Sumatrani kemudian berubah menjadi isu kepentingan politik, dimana Nuruddin ar-Raniri pada masa itu menjabat selaku mufti kerajaan menentang keras atas paham tersebut. Yaitu dengan cara memberi fatwa menghalalkan pembunuhan kepada Hamzah Fansuri beserta muridnya karena dituduh zindiq, kafir, *mulhid* dan sesat. Selain itu, ada syaikh Abdul Karim juga pernah menjadi “tokoh intelektual” dari khalifah tarekat Qādiriyyah atas gerakan pemberontakan masyarakat banten terhadap Belanda pada tahun 1888. Dari kedua contoh ini menunjukkan bahwa ada peran lain yang juga dilakukan oleh sang *mursyid* dalam menjalankan peranannya sebagai guru *mursyid*.

¹³ Menurut Hendra (1984) bahwa ada keraguan mengenai asal muasal sanad ke-*mursyid*-an Kyai Musta’in, sebagian ada yang mengatakan kalau sanad ke-*mursyid*-an didapatkan melalui

serta ketua terpilih Jam'iyah Ahli Tarekat al-Mu'tabarah pada tahun 1975 berkecimpung kedalam salah satu partai politik. Yaitu berafiliasi dengan partai pemerintah (Golkar) yang notabeneanya dianggap sebagai "pengkhianat" terhadap NU yang pada saat itu masih berfusi dalam PPP. Meskipun tragedi tersebut menjadi hal yang kontroversi dalam catatan sejarah ketarekatan (M. Jamil, 2005: 108-109). Dari realitas empiris ini ternyata ditemukan ada peran dari para *mursyid* baik secara langsung maupun tidak mengenai dinamika sosial dan perpolitikan.

Oleh karena itu, untuk mengungkap realitas di atas, penulis akan memfokuskan diri untuk meneliti kualifikasi *mursyid* dalam tarekat yang berada di kecamatan Wedung sebagai studi kasus, yaitu tarekat Naqsyabandiyyah Khāliidiyyah.

Ada beberapa Alasan pemilihan kualifikasi *mursyid* tarekat di wilayah kecamatan Wedung antara lain; *pertama* bahwa ada indikasi kualifikasi *mursyid* tarekat di kecamatan Wedung masih berdasarkan sistem garis keturunan atau kekeluargaan, artinya tampuk kepemimpinan *mursyid* setelah ditinggalkan sang guru *mursyid* maka tongkat estafet ke-*mursyid*-an diberikan dan diwasiatkan untuk putra "mahkota" sang *mursyid*. Secara tidak langsung fakta lapangan terlihat pada sejumlah tarekat yang berada di kecamatan Wedung.

Kyai Romli Tamim (ayah) secara langsung sebelum ditinggal wafat, namun ada pula yang mengatakan dari Kyai Usmān al-Ishāqī, karena pada saat Kyai Romli Tamim wafat pada tahun 1958, usia Kyai Musta'in baru 27 tahun. Sehingga ada yang meragukan kalau dia mendapat ijazah *mursyid* dari ayahnya dikarenakan proses tingkatan dzikir tarekat belum sempat mencapai puncak. Oleh karena itu, Kyai Musta'in bisa diangkat menjadi *mursyid* dengan syarat harus menempuh tingkatan dzikir yang berikutnya melalui Kyai Usmān al-Ishāqī, yang telah lebih dahulu menerima ijazah *mursyid* dari kyai Ramli Tamim (Sujuthi, 2001: 58-59). Bandingkan dengan uraian Bruinessen (1992: 171-172)

Alasan *kedua* bahwa para *mursyid* pada tarekat yang terdapat di Wilayah kecamatan Wedung hanya berfungsi tidak lebih sebagai guru pembimbing spiritual pada ajaran tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah. Sehingga penulis tanpa bermaksud berprasangka buruk (*su' al-zann*) dan mengkerdikan peranan dari seorang *mursyid*, maka muncullah pertanyaan besar bahwa jangan-jangan keterbatasan fungsi yang dijalankan oleh seorang *mursyid* disebabkan oleh proses kualifikasi yang begitu longgar serta dominasi praktek sistem warisan dalam pemilihan *mursyid*, akibatnya realisasi nominator seorang *mursyid* tidak didasarkan pada regulasi kualifikasi sebagaimana semestinya aturan yang terdapat dalam tarekat.

Dengan demikian, harapan penulis dalam memberi batasan dan spesifikasi tersebut supaya mendapat pembahasan yang fokus dan mendalam untuk mengambil potret sosok seorang *mursyid* dengan segenap kualifikasinya dalam menjalankan fungsinya pada sebuah ajaran tarekat di kecamatan Wedung.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang dan pokok-pokok pikiran di atas mengenai keberadaan *mursyid* dalam sebuah tarekat yang berada di kecamatan Wedung, maka penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi *mursyid* tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah di kecamatan Wedung?

2. Apa saja kualifikasi *mursyid* dalam tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah di kecamatan Wedung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap para praktisi dan pengamal tarekat dalam menentukan sosok seorang guru *mursyid*. Sehingga proses pencarian *mursyid* dapat memberi bimbingan spiritual pada sang murid secara benar dan tepat.

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini akan memberi kontribusi hasil penemuan keilmuan pada dunia akademis dalam rumusan mengenai standardisasi dan kualifikasi seorang *mursyid*, serta membuka paradoks mengenai misteri kualifikasi *mursyid* dalam sebuah tarekat yang berada di wilayah kecamatan Wedung. Karena dalam menentukan sosok *mursyid* seharusnya melalui proses kualifikasi yang sesuai dengan idealitas dari masing-masing tarekat. Selain itu, penulis berusaha mengungkap fungsi *mursyid* apakah hanya sebagai guru spiritual atau juga mempunyai fungsi lain dalam sosial-masyarakat yang menyangkut ekonomi dan politik.

Sedangkan tujuan praktis penelitian ini adalah memberi panduan terhadap pengikut dan pengamal tarekat khususnya di Wilayah kecamatan Wedung, untuk lebih selektif dalam memilih seorang *mursyid* karena selain membimbing proses kehidupannya di dunia juga yang terpenting adalah untuk menghantarkan proses spiritual yang baik dan benar menuju *ma'rifah* dan *wuṣūl ilā Allāh*. Selain itu, setelah mengetahui kualifikasi

tersebut, penulis juga ingin memaparkan beberapa fungsinya yang dilakukan oleh para *mursyid* tarekat di wilayah kecamatan Wedung.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi sebagai bahan referensi kualifikasi *mursyid* pada sebuah tarekat dalam perspektif dunia akademik dan sekaligus menjawab dilema yang selama ini masih menjadi perdebatan panjang, yaitu siapa yang berhak “menjabat” sebagai *mursyid*, serta menghindari adanya interpretasi yang kurang tepat bahwa posisi *mursyid* dimonopoli oleh ahli waris atau sistem kekeluargaan.

Selain itu, penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang murid khususnya di wilayah kecamatan Wedung untuk memilih *mursyid* yang sesuai dengan kriteria standardisasi ke-*mursyid*-an, karena *mursyid* merupakan bagian terpenting dalam memberikan *tarbiyyah*, *irsyād* dan *ta’dīb* dalam proses perjalanan spiritual seorang murid. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan bagi sang murid dalam menempuh jalan spiritualnya tanpa bimbingan seorang *mursyid* yang kompeten.

Perolehan kualifikasi *mursyid* tersebut tentunya harus diikuti oleh peran sang *mursyid* karena persyaratan *mursyid* yang ketat memberi konsekuensi pada optimalisasi fungsinya. Sehingga harapannya adalah ada kejelasan tentang fungsi yang harus dilakukan seorang *mursyid* dalam persoalan spiritual dan sosial-masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang *mursyid* pada sebuah ajaran tarekat memang sudah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dalam maupun luar negeri namun sejauh ini penulis belum melihat dan menemukan secara spesifik mengenai penelitian tentang kualifikasi seorang *mursyid* dalam sebuah tarekat, hanya sebagian kecil pembahasan yang menguraikan tema *mursyid* dan fungsinya dalam suatu tarekat. Di antaranya adalah;

Penelitian terdahulu seperti hasil penelitian yang dilakukan A. Musyafiq dengan judul *Tarekat Dan Tantangan Postmodernitas: Studi Kasus Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsyabandiyah Usmaniyyah* (2011) lebih menekankan mengenai relevansi tarekat terhadap tantangan zaman modern dan mengkomparasikan dengan konsep spiritual postmodern.

Penelitian ini menitik beratkan pada frase-frase perkembangan historitas mulai awal mulai berdiri hingga menjadi masa kejayaan TQN Usmaniyyah, serta ulasan mengenai ritus-ritus keagamaan tarekat TQN Usmaniyyah.

Dari hasil penelitian tersebut tampaknya tidak membahas secara detail mengenai kualifikasi *mursyid* namun ada sedikit uraian tentang *imam khususi*. Pembahasan mengenai *imām khuṣūṣī*¹⁴ lebih diposisikan sebagai pemimpin kegiatan spiritual bukan menjadi sosok *mursyid* yang menjadi fokus pembahasan di sini, oleh karena itu hemat penulis tulisan

¹⁴ Kajian mengenai *imām khuṣūṣī* yang terdapat dalam penelitian tersebut merupakan seorang pimpinan spiritual dari berbagai kegiatan spiritual yang terdapat pada TQN Usmaniyyah dengan menggunakan *standar operating procedure* antara lain proses penetapan *imām khuṣūṣī* (Syafiq, 40: 2011).

tersebut akan pijakan awal penulis untuk meneliti lebih lanjut hal-hal yang mengenai *mursyid*.

Tesis “*Peran Kepemimpinan Kharismatik Dalam Pengembangan Institusi-Institusi Pendidikan Islam: Studi Kasus Terhadap Leadership KH. Muntaha al-Hafidz Kalibeber Mojotengah Wonosobo*” oleh Nasokah (2004). Pada thesis ini meneliti tentang menguak sosok kepemimpinan seorang tokoh agama, yaitu KH. Muntaha al-Hafidz yang mempunyai kharisma dan multi talenta.

Namun penelitian tersebut hanya mengungkap dimensi kepemimpinan dari seorang leader pada sebuah komunitas tertentu “pondok pesantren” saja belum menyinggung tentang kepemimpinan seorang *mursyid* dalam tarekat. Sehingga hal ini menjadi ruang celah bagi peneliti untuk mengambil benang merah dalam dimensi kepemimpinannya, dikarenakan seorang *mursyid* selain sebagai simbol tokoh spiritual yang kharismatik dalam dunia tarekat juga mempunyai peran leadership yang kuat.

Penelitian thesis oleh Saifuddin Bachri “*Thariqah Naqsyabandiyyah Khālidiyyah dan Aktifitas Ekonomi: Studi Thariqah Di Pondok Khufadz Yanbu’ul Qur’an Kudus*” (2004). Penelitian tersebut lebih fokus menguraikan tentang korelasi antara tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah dengan aktifitas ekonomi. Hasil penelitian ini secara spesifik belum membahas tentang keberadaan *mursyid* dalam tarekat apa lagi mengenai kualifikasinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi ruang untuk

dijadikan bahan prasudi dalam mengeksplorasi keberadaan tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian oleh Syamsun Ni'am "Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari" pada objek kajian kitab *ad-Durar al-Muntasyirah fī Masā'il 'Asyrah*. Hasil dari penelitian ini adalah mengurai sosok figur Hasyim Asy'ari serta pandangannya terhadap ajaran tarekat yang dinilai menyimpang dari ajaran semestinya. Yaitu yang terangkum dalam 12 wasiat tarekat yang dianggap menyimpang, di antaranya adalah mengkritik dengan tegas pengakuan seseorang yang menjadi guru tarekat/wali yang tidak memenuhi kualifikasi (2011: 124-125). Meskipun demikian secara spesifik penelitian ini belum membahas kualifikasi *mursyid* tarekat dalam perspektif syaikh Hasyim Asy'ari. Maka ini menjadi pijakan awal untuk melangkah lebih lanjut dalam menindak lanjuti rumusan kualifikasi *mursyid* dalam tarekat.

Selanjutnya hasil penelitian Ahmad Syafi'i Mufid (2006) yang menfokuskan diri pada penelitian lapangan dengan obyek spesifikasi tarekat Qādiriyyah wan Naqsyabandiyyah di desa Kajen, kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Penelitian tersebut akan membantu penulis untuk memverikasi data secara lebih specific tentang eksistensi tarekat Qādiriyyah wan Naqsyabandiyyah, baik dari sisi kesejarahan dan ketokohan terlebih dalam konteks keindonesiaan. Namun dari kajian penelitian tersebut tidak disertai dengan ulasan terhadap kualifikasi *mursyid* dalam tarekat.

F. Kerangka Teori

Untuk mengungkap kualifikasi *mursyid* secara komprehensif, penulis menggunakan tipologi pada ajaran tarekat yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya, yaitu bahwa tarekat setidaknya ada tiga unsur yang menyertainya, di antaranya; *Pertama*, tarekat memiliki garis hirarkis (silsilah) yang kuat dengan pusat syari'ah yang bersambung hingga Rasulullah saw, sehingga, aturan-aturan dalam tarekat pun merupakan bimbingan dari Rasulullah saw melalui para *mursyid*-nya kepada para jama'ah tarekat. *Kedua*, memiliki pemimpin kharismatik yaitu seorang *mursyid* yang menggerakkan tarekat ini serta mengarahkan dan mengontrol sistem yang sedang berlaku. Di samping itu, mereka juga berfungsi sebagai teladan atau tipe ideal bagi mereka. *Ketiga*, memiliki wilayah spiritual yang khas sebagai lingkungan fisik maupun psikis bagi pembinaan anggotanya yang ada dalam pesantren atau *zāwiyah-zāwiyah* (Dhofier, 1987: 33-41).

Mengingat urgensi kedudukan (status) *mursyid* dan fungsinya sangat penting dalam dunia tarekat, maka penulis menggunakan kerangka teori mengenai sistem sosial yang berupa status dan fungsi dalam disiplin ilmu sosial, karena status dan fungsi adalah unsur-unsur yang baku dan mempunyai arti penting dalam system sosial. Dalam konteks ini status seorang *mursyid* dalam menjalankan fungsinya merupakan unsur yang penting dalam dunia tarekat.

Menurut Soekanto yang mengutip pendapat Ralph Linton bahwa maksud dari sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan

timbang-balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah-laku individu-individu tersebut (Soekanto, 2002: 239). Dari ulasan tersebut, maka seorang *mursyid* dalam dunia tarekat tentunya terkait dengan para murid atas hubungan timbal-balik baik secara langsung maupun tidak, karena dalam hubungan-hubungan timbal-balik tersebut, status dan fungsi *mursyid* mempunyai arti penting. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan teori status sebagai berikut:

Kedudukan (status) mempunyai arti sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang berkaitan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 2002: 239)¹⁵.

Sebagai ilustrasinya bahwa seseorang dikatakan mempunyai kedudukan ketika ia mempunyai tempat dalam suatu pola tertentu pada kehidupan masyarakat. Sehingga seseorang ketika hidup dalam masyarakat dan ikut serta dalam berbagai pola kehidupan maka secara pengertian di atas ia mempunyai kedudukan sebagaimana dalam kerangka masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh seseorang ditengah warga masyarakat dengan segenap kombinasi kedudukannya, bisa sebagai *mursyid*, pengasuh Ponpes, kepala Ormas, kepala keluarga dan seterusnya.

Dengan demikian, kedudukan sebenarnya tidak bisa lepas dari individu yang memilikinya, karena kalau tidak demikian kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sehingga

¹⁵ Pendapat Soekanto ini lebih cenderung tidak membedakan antara term kedudukan dan kedudukan sosial, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa term tersebut terkadang dibedakan. Lihat Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (256).

keberadaan hak dan kewajiban itu bisa terlaksana dikarenakan perantara individu (Soekanto, 2002: 240).

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan seorang *mursyid* dalam ajaran tarekat, penulis menggunakan dua tipe macam kedudukan (Soekanto, 2002: 241)¹⁶, yaitu:

1. *Ascribed-status*, yaitu dimana kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniyah dan kemampuan. Kedudukan tipe ini biasanya ditentukan dan diperoleh karena kelahiran dan ditemukan pada masyarakat-masyarakat dengan system lapisan yang bersifat tertutup. Seperti masyarakat feodal atau masyarakat di mana system lapisan tergantung pada perbedaan rasial. Tipe kedudukan ini akan membantu penulis dalam mengurai tentang kedudukan seorang *mursyid*, apakah perolehan kedudukan seorang *mursyid* terdiri dari sistem lapisan masyarakat tertutup dalam artian terdiri dari dominasi system hirarki/kekerabatan atau tidak.
2. *Achieved-status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja sehingga kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, melainkan bersifat terbuka bagi siapa saja dan tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar dan mencapai tujuannya.

Tipe yang kedua ini akan penulis gunakan untuk menganalisa bagaimana sebenarnya proses dalam pencapaian “kedudukan” sebagai

¹⁶ Menurut Erin Long- Crowell bahwa Selain mengklasifikasikan pada dua tipe status sosial di atas juga ada istilah *master status*, yaitu status yang memiliki pengaruh paling besar terhadap identitas sosial seseorang (<http://education-portal.com> presented by Erin Long- Crowell/Senin, 01/12/2013. 08.30).

seorang *mursyid* dalam ajaran tarekat. Hal ini sekaligus untuk menggali lebih dalam tentang kualifikasi dalam menduduki jabatan sebagai *mursyid*.

Dari dua macam kedudukan tersebut terdapat ciri-ciri pada kedudukan seseorang yang melekat padanya, yaitu terlihat pada kehidupan sehari-harinya. Dalam sosiologi ciri-ciri tersebut disebut prestise-simbol (*status-symbol*), dimana ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian hidupnya yang telah terlembagakan atau terinternalisasi dalam diri seseorang. Di antara ciri-ciri yang dianggap sebagai status-simbol seperti cara berpakaian, pergaulan, cara mengisi waktu luang dan seterusnya (Soekanto, 2002: 242). Status symbol jika diterapkan pada sosok seorang *mursyid* memang terkadang terlihat mempunyai style yang berbeda dengan yang lainnya, baik mengenai cara berpakaian, sikap dan perilakunya.

Sedangkan untuk menguraikan kerangka tipologi tarekat yang bertumpu pada aspek personalitas sosok seorang *mursyid* yang menjadi guru spiritual, Penulis akan menggunakan kerangka teori yang diformulasikan oleh Imām al-Gazālī (1992: 36-39) mengenai kriteria ke-Ulama-an seseorang yang berhak menjadi syaikh *mursyid* yaitu:¹⁷

1. *Faqīh* dalam ilmu Syari'at. Mereka adalah para pakar syari'at yang mengikuti jejak para imam mujtahid.
2. *'Ābid*, yaitu orang yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah dan berjuang di jalan Allah.
3. *Zāhid*, mempunyai sikap hati yang tidak tergilagila pada kemewahan duniawi.

¹⁷ Kriteria tersebut dinukil dari kitab *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* li al-Gazālī yang kemudian di gubah dalam kalam *naẓam* oleh Syaikh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, untuk menjelaskan kriteria ulama akhirat. Lihat sumber lengkapnya dalam al-Gazālī, 1992: 74-107).

4. *'Ālim*, mempunyai kapasitas intelektual dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama Islam yang berkaitan kehidupan dunia dan akhirat.
5. *Manfa'ah*, artinya bahwa eksistensinya selalu membawa kemanfaatan bagi warga sosial masyarakat yang ada
6. *Mukhlis*, yaitu segala aktifitas dan tindakannya selalu ditujukan untuk mendapat ridha Allah.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini meliputi metode berikut ini; jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, setting dan waktu penelitian, subjek penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data (Moleong, 2011:157).

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), karena fokus dari penelitian ini adalah mengungkap data lapangan mengenai sosok *mursyid* dalam tarekat di wilayah kecamatan Wedung dengan studi tentang kualifikasi *mursyid*. Sedangkan objek kajian penelitian tarekatnya adalah tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah di desa Jetak, desa Mutih dan desa Buko.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berdasarkan penelitian yang mendalam dan berorientasi pada kasus tertentu atau studi kasus (Morissan, 22: 2012). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada kualifikasi *mursyid* tarekat yang terdapat

dalam tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah di wilayah kecamatan Wedung yang terdapat tiga desa, yaitu Jetak, Putih dan Buko.

2. desain penelitian

desain dari penelitian kualitatif ini merupakan studi kasus di wilayah kecamatan Wedung khususnya di desa Jetak, desa Putih dan desa Buko tentang kualifikasi *mursyid* tarekat dalam tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah. Sehingga peneliti mendesainnya untuk menemukan gambaran yang jelas mengenai kualifikasi *mursyid* secara riil dalam tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah yang terdapat di kecamatan Wedung. desain ini masih bersifat umum dan disesuaikan dengan kenyataan lapangan, ia bersifat fleksibel dan terbuka (Tanzeh, 2011: 57).

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan sebagai objek kajian dari penelitian ini adalah pertama di desa Jetak tepatnya di kediaman Bapak KH Abdul Haq Cholil yang menjadi *mursyid* tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah, Kedua di desa Buko di kediaman bapak KH. Ahmad Dalhar Amsyah dan Bapak KH. Ali Hafidh sebagai *mursyid* tarekat, dan yang ketiga di desa Putih pada kediaman Bapak KH. Mansur Sanusi selaku *mursyid* tarekat.

Adapun waktu penelitian secara khusus dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu berawal pada bulan November 2014 hingga sampai akhir bulan Januari 2015 M. Penelitian ini tidak dibatasi jangka waktu tiga

bulan saja, melainkan masih terus berkelanjutan hingga akhir penyelesaian pengumpulan data dan informasi yang dirasa cukup.

4. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber penelitian ditentukan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari pra-studi lapangan, yaitu lembaga Jam'iyah Ahlith Thariqah Mu'tabarah an-Nahdliyah (JATMAN), kemudian peneliti mencari informasi kepada *key informant*, yaitu para *mursyid* tarekat yang terdapat di kecamatan Wedung khususnya para *Mursyid* tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah .

5. Fokus dan ruang lingkup

Fokus dari penelitian ini adalah meneliti tentang kualifikasi para *mursyid* dalam tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah yang berada di desa Jetak, desa Buko dan desa Putih pada kecamatan Wedung.

Sedangkan ruang lingkup tarekatnya meliputi tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah yang di bawah lembaga Jam'iyah Ahlith Thariqah Mu'tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) yang berada di kecamatan Wedung.

6. Jenis data

Data yang digunakan peneliti meliputi dua jenis sumber data (Thohir, 2013: 215-216), yaitu: pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan dengan menggunakan metode pengamatan dan depth interview terhadap para

mursyid tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah, yang berada di kecamatan Wedung, karena mereka merupakan bagian dari objek kajian penelitian ini.

Kedua, sumber sekunder. Yaitu literatur atau kitab yang terkait dengan ketarekatan dan kualifikasi *mursyid* dalam tarekat yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk makalah, jurnal atau karya ilmiah. Termasuk sumber data sekunder adalah segala buku atau kitab utama pegangan pada masing-masing tarekat yang terdapat di kecamatan Wedung.

7. Pengumpulan data

Penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: *participant observation* (pengamatan lapangan), *in depth interview* (wawancara mendalam) dan dokumentasi.

a. Pengamatan Lapangan

Metode pengamatan ini, dilakukan berkenaan dengan segala macam peristiwa yang dilihat oleh peneliti yang meliputi tindakan, prilaku dan sikap dari seorang *mursyid* pada tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah. Seorang *mursyid* di sini merupakan objek kajian penelitian untuk menentukan sejauh mana penentuan kualifikasi bagi sang *mursyid* tarekat.

Peneliti di sini dalam melakukan pengamatan berperan sebagai partisipan, meskipun menurut Babbie dalam Thohir (2013: 122) menyebutkan bahwa ada 4 peran yang bisa dilakukan peneliti, yaitu: (1) partisipan penuh, (2) partisipan sebagai

pengamat, (3) pengamat sebagai partisipan, dan (4) pengamat total.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada para *mursyid* tarekat an-Naqsyabandiyah al-Khālidiyyah yang terdapat di desa Jetak, desa Buko dan desa Putih atau seseorang yang menjadi badal atau khalifah (pengganti *mursyid*) dalam tarekat tersebut.

Sedangkan sifat dari wawancara itu sendiri bisa berbentuk terstruktur maupun tidak. Arti dari terstruktur adalah draf rangkaian pertanyaan wawancara disusun secara teratur, sedangkan arti dari tidak terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan secara bebas, baik materi maupun redaksionalnya (Thohir, 2013: 113-114).

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menghimpun data-data yang terkait dengan kerangka konseptual dan teoritik dalam menentukan syarat kualifikasi *mursyid*.

8. Teknis analisis data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka penulis melakukan pengolahan data, yaitu dengan menggunakan *description analysis*. Analisis ini dimaksudkan untuk membaca ulang data yang sudah dikumpulkan *to understand the meanings* (untuk memahami makna-makna) (Thohir, 2013: 128) terlebih-lebih mengenai kualifikasi *mursyid*.

Yaitu dengan jalan mengorganisasi data, memilah-milahnya serta menyintesis data untuk menemukan suatu pola yang kemudian diputuskan mana saja data yang penting (Moeleong, 2011: 248).

Selain itu penulis juga mendiskripsikan sejelas mungkin guna mendapat pemahaman yang komprehensif serta menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teoritik yang akan dijadikan dasar pijakan.

H. Sistematika Penulisan

Seluruh pembahasan dalam tesis ini akan penulis paparkan ke dalam beberapa bab agar pembahasan ini teratur, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Yaitu fenomena *mursyid* yang berasal dari keturunan masih menjadi dominasi sebagai penerus tampuk kepemimpinan tarekat. Sehingga dari latar belakang tersebut menjadi starting poin dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis akan memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Penulis juga akan memaparkan tujuan dan signifikansi dari diadakannya penelitian. Selanjutnya untuk menjadikan kerangka teoritik penulis menggunakan kerangka teori. Kemudian penulis melakukan kajian telaah pustaka sebagai validitas kajian penelitian dan sebagai operasional alat penelitian, penulis menggunakan seperangkat metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua penulis akan membahas tentang makna tarekat dan kualifikasi *mursyid* dalam tarekat serta fungsinya ketika menjalankan peranannya. Kualifikasi *mursyid* ini akan dijadikan kerangka teori dalam penelitian pada tarekat tertentu yang berada di kecamatan Wedung.

Bab ketiga penulis akan menguraikan data observasi dan wawancara lapangan mengenai perkembangan tarekat di kecamatan Wedung, terutama yang berkaitan mengenai kualifikasi dan fungsi *mursyid* pada tarekat an-Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah di kecamatan Wedung

Bab keempat penulis akan melakukan analisis data terhadap data lapangan yang melalui interview mendalam kepada para *mursyid*, pengikut dan orang-orang sekelilingnya. Ada dua point penting di sana yang dijadikan dasar analisis. Pertama analisa literature sebagai kerangka konsep dasar untuk memahami teorisasi mengenai kualifikasi *mursyid*, yang kemudian dijadikan sebuah teori operasional untuk menentukan standardisasi kualifikasi. Serta penulis melakukan interpretasi perihal data-data yang ditemukan melalui *depth interview* kepada *mursyid* tarekat di Tiga wilayah kecamatan Wedung, yaitu desa Jetak, desa Buko dan desa Wedung.

Dan bab lima akan menyimpulkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi dari penulis untuk pemerhati selanjutnya setelah penulis menemukan aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji dalam persoalan *mursyid* pada suatu tarekat.